



Judul : Stabilitas moneter menjadi lebih baik
Tanggal : Minggu, 30 Juli 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Selain itu, pembayaran yang diterima eksportir dalam bentuk DHE seharusnya dicatatkan sebagai pendapatan usaha oleh perusahaan eksportir.

Meski tidak semua, setidaknya ada peluang besar bagi Pemerintah dan BI untuk mendorong DHE SDA menjadi alternatif sumber investasi dalam negeri, terutama terhadap sektor-sektor prioritas yang menjadi perhatian Pemerintah.

Jika Pemerintah bisa memberikan penawaran menarik, khususnya peluang investasi baru yang menjanjikan dan imbal hasil menarik, Said mengatakan, pemilik DHE SDA seharusnya tertarik terlibat dalam penawaran tersebut. ■ DIR

PARLEMEN mendukung langkah Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ini langkah tepat untuk menggenjot DHE Indonesia demi meningkatkan nilai tukar rupiah.

“Kebijakan ini bertujuan baik. Kami tentu mendukung kebijakan ini.” kata Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Hingga saat ini, masih banyak eksportir yang masih memarkirkan dana mereka di luar negeri, hingga pertumbuhan cadangan devisa Indonesia tidak sebanding dengan pertumbuhan neraca perdagangan. Pasalnya, banyak eksportir nakal atau tidak patuh.

Untuk itu, langkah Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) adalah langkah tepat untuk menggenjot DHE Indonesia demi meningkatkan nilai tukar rupiah.



KEKURANGAN SUMBER DAYA ALAM

Hal ini juga sebagai anti-sipasi terjadinya pelemahan ekonomi global di tahun ini, setelah para pakar ekonomi memprediksikan tahun 2023 akan menjadi tahun gelap bagi hampir semua negara, terkhusus negara-negara barat.

“Bila DHE berputar-putar dalam sistem keuangan nasional, maka stabilitas moneter kita menjadi lebih baik. Kita tidak rentan menjadi makanan para predator dalam industri jasa keuangan global,” tegasnya.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai, pengaturan terkait DHE Sumber Daya Alam (SDA) tidak cukup sekadar dicatatkan dan penggunaannya diawasi untuk ke-

butuhan transaksi perdagangan internasional.

Apalagi, Bank Indonesia (BI) tidak mengategorikan hal tersebut sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK), yang menjadi acuan penghitung kewajiban bank dalam memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM).

“Jika pengaturannya hanya seperti ini, ekonomi dalam negeri tidak mendapatkan manfaat optimal atas penempatan DHE di perbankan nasional. Selain penerimaan perpajakan atas bunga DHE di rekening khusus,” ujar Anggota Komisi XI DPR ini.

Karenanya, dia menyarankan BI tidak meletakkan DHE SDA sebagai lahan parkir istimewa yang tidak memberi manfaat banyak bagi keuangan domestik.

Agar punya manfaat finansial dan tanggung jawab perbankan lebih mengikat, sebaiknya DHE SDA yang berada di rekening khusus dihitung sebagai acuan untuk menilai GWM dan Rasio Intermediasi Mikroprudensial (RTM) dari bank penerima.

Selain itu, pembayaran yang diterima eksportir dalam bentuk DHE seharusnya dicatatkan sebagai pendapatan usaha oleh perusahaan eksportir.

Meski tidak semua, setidaknya ada peluang besar bagi Pemerintah dan RI untuk mendorong DHE SDA menjadi alternatif sumber investasi dalam negeri, terutama terhadap sektor-sektor prioritas yang menjadi perhatian Pemerintah.

Jika Pemerintah bisa memberikan penawaran menarik, khususnya peluang investasi baru yang menjanjikan dan imbal hasil menarik, Said mengatakan, pemilik DHE SDA seharusnya tertarik terlibat dalam penawaran tersebut. ■ **DPR**